



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 509/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 03 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor --/--/XII/2012 tanggal -- -- 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabladukhul) sehingga tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan berdasarkan rasa saling cinta. Pernikahan ini terjadi karena keinginan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bisa menerima semua keadaan ini dengan harapan rasa cinta tersebut akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, namun ternyata tidak demikian, semakin dipertahankan rumah tangga ini hanya menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan yang lama kelamaan menjadi sulit untuk dipersatukan lagi sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ;
5. Bahwa atas kejadian ini Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 September 2014 dan relaas panggilan tanggal 04 Nopember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/II/2012 tanggal -- -- 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup(bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi kakak kandung Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2012 belum dikaruniai anak ;
- Saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama hanya berjalan kurang lebih 4 bulan saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun ;
- Penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh rasa saling mencintai, tapi atas kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, juga tidak memberikan nafkah ;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jual Barang Campuran), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah kemanakan Saksi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Maret 2014 belum dikaruniai anak ;
- Saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama hidup bersama, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Penyebabnya adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai, karena pernikahan mereka atas kehendak orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi mengetahui karena Saksi melihat mereka tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat juga pernah menceritakan kondisi rumah tangganya ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, juga tidak memberikan nafkah ;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 17 September 2014 dan tanggal 04 Nopember 2014, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/XII/2012 tanggal -- -- 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., juncto. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama selama 4 bulan dan belum dikaruniai keturunan, selama membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi rasa saling cinta mencintai karena perkawinan atas kemauan orangtua kedua belah pihak, karena selalu berselisih dan bertengkar Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat yang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan tidak pernah bersama lagi juga tidak ada peduli dari Tergugat baik berupa perhatian maupun nafkah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa dasar perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih tegas lagi dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa landasan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pasangan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sedang pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar akibat pernikahan dilaksanakan atas kehendak kedua orangtua Penggugat dan Tergugat bukan karena saling cinta mencintai, namun karena Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tidak pernah bersama lagi karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk kembali rukun, maka patut dinyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan demikian pula majelis hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap memilih bercerai daripada mempertahankan rumah

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah “ pecah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka memaksa Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya adalah suatu hal yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW., yang tersebut dalam kitab al-Jamius Shaghir Jilid II halaman 203 :

لا ضرر و لا ضرار ر احمد فى مسند وابن ماجه عن ابن عيس

Artinya “ Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain “(HR. Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas Ra.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan --, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 Hijriah oleh kami H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Ketua Majelis,

ttd

H. Sutarman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahidah Said, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 245.000,- |

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)